



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-48 KORPRI
TANGGAL 29 NOVEMBER 2019**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 KORPRI, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara pada hari Jumat tanggal 29 November 2019, untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 5. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 10. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Upacara, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta bertugas :

1. melakukan monitoring ketertiban dan kehadiran Pegawai; dan
2. memberi teguran kepada Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terhadap Pegawai di bawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
 - 1. sebagai Perwira Upacara dan menyiapkan cadangan Perwira Upacara;
 - 2. menyiapkan Petugas Upacara beserta cadangan;
 - 3. mencatat Pegawai yang tidak disiplin; dan
 - 4. melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara kepada Gubernur.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui media;
- d. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di lapangan Silang Monas Selatan dan Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
- e. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik;
- f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara;
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan;
- h. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bersama Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis, obat-obatan dan rujukan ke Rumah Sakit serta menyiapkan Paduan Suara;
- i. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Ondel-ondel statis dan Kembang Kelapa di area mimbar Upacara;
- j. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas memantau aliran listrik di area lapangan Upacara;
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan Pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara;
- l. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan sistim tata suara;
 - 2. menyiapkan tenda Upacara;
 - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 - 4. menyiapkan panggung Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 - 5. menyiapkan papan nama dan hiasan latar.
- m. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 KORPRI;
 - 2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan TP PKK Provinsi DKI Jakarta;

4. menyiapkan sambutan Gubernur;
 5. menyiapkan papan nama dan bloking kelompok;
 6. menyiapkan konsumsi VIP dan konsumsi petugas/pelaku Upacara; dan
 7. menyiapkan Protokoler.
- n. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan naskah doa dan petugas pembaca doa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2019



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta